



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp/Fax. (0370) 632593 Mataram
Situs resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : dikbud@ntbprov.go.id

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : Belanja Bahan Pembangunan
Ruang UKS SMAN 1 LENEK

NOMOR DAN TANGGAL SP : 4.9c/SP.PSMA.PK-Dikbud/2023,
TANGGAL 9 Oktober 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Sucandra Wibawa, ST.

Jabatan : PPK Bidang SMA

Alamat : Jl. Pendidikan No.19 A Mataram - Kota Mataram - NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Wahyudi

Jabatan : Direktur CV. IREENA SEHATI

Alamat : Jl. Rengganis Raya BTN Taman Anggrek Blok D.09 terong bawah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PX3-P2310-7599091

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1513099000-PX3-177634554	9.0	IDR	Rp 834.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 7.512.300,00
Batu Belah 15/20 cm 3735002005-PX3-177635795	10500.0	IDR	Rp 830,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 8.715.000,00
Bata Merah 1513099000-PX3-177634855	1.0	IDR	Rp 1.553.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.553.000,00
Batu Pecah 2 - 3 cm 1531001002-PX3-177637414	1.0	IDR	Rp 976.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 976.500,00
Pasir Beton						

1531001002-PX3-177636106	7.0	IDR	Rp 776.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 5.435.500,00
Pasir Pasang 1531001002-PX3-177637520	3.0	IDR	Rp 665.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.996.500,00
Pasir Urug 1540001001-PX3-177637604	11.0	IDR	Rp 510.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 5.615.500,00
Tanah Urug 3192398003-PX3-177758566	79.0	IDR	Rp 14.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.177.100,00
Dolken/perancah dia. 7cm 4m 3141004003-PX3-177758685	30.0	IDR	Rp 212.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 6.360.000,00
Kayu Balok Kelas II 3141004003-PX3-177758823	112.0	IDR	Rp 49.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 5.588.800,00
Kayu Balok Kelas III (batang) 3141004003-PX3-177637690	9.0	IDR	Rp 323.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.907.000,00
Kayu Balok 4/6 Kelas III 3110004004-PX3-177636810	32.0	IDR	Rp 71.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.272.000,00
Kayu Bekisting 3110008004-PX3-177758947	18.0	IDR	Rp 127.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.286.000,00
Papan Kayu Kelas II (DP) 3110008004-PX3-177759228	6.0	IDR	Rp 230.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.380.000,00
Papan Kayu Kelas II (DJ) 3141001004-PX3-177637904	7.0	IDR	Rp 86.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 608.300,00
multipleks 3213500001-PX3-177759347	7.0	IDR	Rp 127.600,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 893.200,00
Multipleks 9 mm 3542001014-PX3-177638199	7.0	IDR	Rp 24.400,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 170.800,00
Lem kayu 3744001999-PX3-067154264	195.0	IDR	Rp 77.650,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 15.141.750,00
Semen Bosowa 3744001999-PX3-177638261	95.0	IDR	Rp 18.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.795.500,00
Semen warna 3753001999-PX3-	6.0	IDR	Rp	Rp 0,00	4 Desember	Rp 742.800,00

177759445			123.800,00		2023	
Kaca Polos 3 mm 3694001011-PX3- 177638367	5.0	IDR	Rp 154.800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 774.000,00
kaca polos 3870203999-PX3- 177677231	76.0	IDR	Rp 117.600,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 8.937.600,00
Canal c75 3870203999-PX3- 177678058	85.0	IDR	Rp 47.800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 4.063.000,00
Reng 3870203999-PX3- 177759523	23.0	IDR	Rp 95.400,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.194.200,00
Canal C.75.75.0,65 3141004001-PX3- 177678553	19.0	IDR	Rp 66.550,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.264.450,00
kalsiplank 3735003004-PX3- 177685184	3.0	IDR	Rp 35.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 106.500,00
Nok Metalroof (Berpasir) 3735003004-PX3- 177685661	200.0	IDR	Rp 49.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 9.980.000,00
Genteng Multiroof (Berpasir) 4294402004-PX3- 177690237	7832.0	IDR	Rp 175,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.370.600,00
SDS Kalsiboard 6x1 Baut Calsiboard 1520001001-PX3- 177759621	125.0	IDR	Rp 25.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 3.187.500,00
List Gypsum Profil C7 4294402004-PX3- 177690706	2656.0	IDR	Rp 290,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 770.240,00
SDS Canal 4294401012-PX3- 177759724	1.0	IDR	Rp 138.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 138.700,00
Drawall 6 x 1 Baut Hollow 4294402004-PX3- 177726784	459.0	IDR	Rp 220,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 100.980,00
SDS Lisplang 4294402004-PX3- 177727497	190.0	IDR	Rp 3.300,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 627.000,00
Dynabolt dia 12x120mm 3757001002-PX3- 177689349	38.0	IDR	Rp 82.100,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 3.119.800,00
kalsiboard 3423105003-PX3- 177759807	14.0	IDR	Rp 104.800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.467.200,00

Calsibord 6 mm 3737001004-PX3- 177729743	76.0	IDR	Rp 72.100,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 5.479.600,00
Keramik Lantai 40x40 3737001004-PX3- 177730156	10.0	IDR	Rp 91.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 910.000,00
Keramik Dinding 25 x 40 3721003999-PX3- 177754899	6.0	IDR	Rp 94.300,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 565.800,00
Plint Keramik Warna 10/40 3737001004-PX3- 177755051	3.0	IDR	Rp 74.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 224.700,00
Keramik 25x25 cm 4124106001-PX3- 177637346	37.0	IDR	Rp 116.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 4.310.500,00
Besi Beton dia 12 Polos 4124106001-PX3- 177637226	43.0	IDR	Rp 118.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 5.104.100,00
Besi Beton dia 10 Polos 4124106001-PX3- 177637073	34.0	IDR	Rp 76.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.601.000,00
Besi Beton dia 8 Polos 4124106001-PX3- 177636914	23.0	IDR	Rp 43.200,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 993.600,00
Besi Beton dia 6 Polos 3160004001-PX3- 177759942	13.0	IDR	Rp 32.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 427.700,00
Kawat Beton 54790-PX3-177731084	36.0	IDR	Rp 31.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.116.000,00
Hollow Galvalum 4x2 4112205001-PX3- 177730468	36.0	IDR	Rp 37.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.357.200,00
Hollow Galvalum 4x4 3791001001-PX3- 177731983	16.0	IDR	Rp 4.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 75.200,00
Amplas 3511099005-PX3- 177732533	21.0	IDR	Rp 64.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.344.000,00
Cat kayu mutu mengengah 3511099005-PX3- 177744312	7.0	IDR	Rp 1.420.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 9.940.000,00
Cat Tembok Mutu Menengah 3511099005-PX3- 177744577	4.0	IDR	Rp 1.640.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 6.560.000,00
Cat dasar tembok 3511099005-PX3- 177744799	14.0	IDR	Rp 41.600,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 582.400,00

Cat Dasar Kayu 3899301012-PX3-177745177	1.0	IDR	Rp 19.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 19.900,00
Kuas 3511003010-PX3-177745660	16.0	IDR	Rp 49.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 798.400,00
Meni Kayu 3440003002-PX3-177745785	2.0	IDR	Rp 31.600,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 63.200,00
Pengencer 3543002002-PX3-177745963	18.0	IDR	Rp 9.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 178.200,00
Minyak bekisting 3511006004-PX3-177746166	40.0	IDR	Rp 19.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 780.000,00
Plamir tembok 3799003005-PX3-177746330	1.0	IDR	Rp 175.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 175.900,00
Tepung gypsum 4653107003-PX3-177759996	12.0	IDR	Rp 46.600,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 559.200,00
Plamir kayu 53129-PX3-177746801	10.0	IDR	Rp 35.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 355.000,00
Engsel pintu 54129-PX3-177747335	39.0	IDR	Rp 24.400,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 951.600,00
Hak angin 4299201004-PX3-177747490	4.0	IDR	Rp 149.800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 599.200,00
Kunci pintu 2 slag (menengah) 4299202001-PX3-177757627	39.0	IDR	Rp 18.400,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 717.600,00
Engsel Jendela 53290-PX3-177757755	20.0	IDR	Rp 27.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 554.000,00
Grendel Jendela 4294401003-PX3-177636429	23.0	IDR	Rp 24.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 563.500,00
Paku 5 cm - 10 cm 4294401003-PX3-177636254	15.0	IDR	Rp 24.400,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 366.000,00
Paku 5 cm - 7 cm 4294401003-PX3-177760068	1.0	IDR	Rp 22.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 22.900,00
Paku 12 cm 3160001001-PX3-177760107	47.0	IDR	Rp 2.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 94.000,00
Angker kusen 4291101999-PX3-177750140	3.0	IDR	Rp 639.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.917.000,00
Washtafel Gantung						

4291102002-PX3-177750326	4.0	IDR	Rp 83.200,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 332.800,00
Kran Air Dia. 1/2 3899402004-PX3-177750565	6.0	IDR	Rp 18.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 108.000,00
Pipa PVC 1 1/2 Type AW 3899402004-PX3-177751115	7.0	IDR	Rp 4.400,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 30.800,00
Perlengkapan Pipa PVC Dia 1,5 Tipe AW 3899402004-PX3-177751424	4.0	IDR	Rp 28.800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 115.200,00
Pipa PVC 3/4 Type AW 3899402004-PX3-177751713	5.0	IDR	Rp 7.200,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 36.000,00
Perlengkapan Pipa PVC 3/4 Type AW 3899402004-PX3-177751907	1.0	IDR	Rp 244.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 244.000,00
Pipa PVC 2,5 Type D 3899402004-PX3-177752071	2.0	IDR	Rp 61.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 122.000,00
Perlengkapan Pipa PVC 3899402004-PX3-177752285	2.0	IDR	Rp 295.400,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 590.800,00
Pipa PVC 4 Type D 3899402004-PX3-177752865	2.0	IDR	Rp 73.800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 147.600,00
Perlengkapan (Pipa dia. 4 D) 3542099002-PX3-177753065	1.0	IDR	Rp 11.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 11.000,00
Sealtape 3899402004-PX3-177753236	3.0	IDR	Rp 116.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 349.500,00
Shifon (water drain) Washtafel 3755097007-PX3-177753416	1.0	IDR	Rp 2.608.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.608.000,00
Closet duduk 3755097007-PX3-177753619	1.0	IDR	Rp 2.608.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.608.000,00
Perlengkapan closet duduk 4291201009-PX3-177753840	1.0	IDR	Rp 64.300,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 64.300,00
Saringan Air Besi 4299600003-PX3-177754159	3.0	IDR	Rp 316.300,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 948.900,00
Cermin Frameless 60x80 cm						

3532101009-PX3-177754355	1.0	IDR	Rp 194.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 194.000,00
Jet Shower (Bidet) 3721001009-PX3-177754452	1.0	IDR	Rp 61.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 61.000,00
Tempat sabun (Keramik) 3755001003-PX3-177754547	1.0	IDR	Rp 915.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 915.700,00
Sumur Resapan Buis Beton dia. 80 cm 54342-PX3-177754634	1.0	IDR	Rp 5.982.800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 5.982.800,00
Septitank (biotank kap. 1.5 m3) 4483102999-PX3-177747664	3.0	IDR	Rp 27.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 83.100,00
Saklar ganda 4483102999-PX3-177747865	3.0	IDR	Rp 24.400,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 73.200,00
Saklar tunggal 4621206003-PX3-177747967	6.0	IDR	Rp 27.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 166.200,00
Stop kontak 4634002007-PX3-177757295	5.0	IDR	Rp 749.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 3.745.000,00
Kabel NYA 1x2,5 4112205001-PX3-177748267	56.0	IDR	Rp 15.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 868.000,00
Pipa listrik 5/8 4112205001-PX3-177748423	42.0	IDR	Rp 3.300,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 138.600,00
Tee doos 4291202002-PX3-177749172	21.0	IDR	Rp 3.300,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 69.300,00
Mangkuk Listrik 4112205001-PX3-177748891	63.0	IDR	Rp 1.200,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 75.600,00
Klem pipa listrik 3899501004-PX3-177749294	126.0	IDR	Rp 500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 63.000,00
Phiser X6 4112205001-PX3-177749022	5.0	IDR	Rp 11.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 55.000,00
Sealtape listrik 3719998000-PX3-177749458	4.0	IDR	Rp 61.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 244.000,00
Lampu SL LED 18 watt 3719998000-PX3-177749619	3.0	IDR	Rp 49.900,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 149.700,00
Lampu SL LED 9 watt						

4112205001-PX3-177748597	21.0	IDR	Rp 3.300,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 69.300,00
L bow 4912999014-PX3-177749788	1.0	IDR	Rp 332.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 332.000,00
Box MCB 2 Group (MCB 2x 10A) 3719998000-PX3-177749913	2.0	IDR	Rp 421.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 843.400,00
Lampu RMI TL 2 x 36 watt 4483104000-PX3-177755536	2.0	IDR	Rp 16.600,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 33.200,00
Sealant 3542001010-PX3-177755831	72.0	IDR	Rp 38.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.736.000,00
Assesoris (Perkuatan, Las dan lain-lain) 3753002002-PX3-177756047	1.0	IDR	Rp 166.450,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 166.450,00
Papan nama proyek 2719002004-PX3-177756167	10.0	IDR	Rp 16.600,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 166.000,00
Rompi 3626000002-PX3-177756252	10.0	IDR	Rp 13.300,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 133.000,00
Sarung Tangan 3697200002-PX3-177756367	10.0	IDR	Rp 38.800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 388.000,00
Helm Proyek TOTAL HARGA						Rp 187.605.170

TERBILANG : Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

I. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

1. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (4 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

1. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

SMAN 1 LENEK - Kabupaten Lombok Timur - NTB

1. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada 4 Desember 2023

1. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

1. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

1. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

1. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

1. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

1. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

1. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

1. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. Diberikan uang muka;
 3. pembayaran dilakukan dengan Termin sesuai uraian pada syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); dan
 4. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

1. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

1. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (tujuh) 7 hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (Tujuh) 7 kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

1. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

1. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

1. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

1. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

1. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Lalu Sucandra Wibawa, ST.

PPK Bidang PSMA

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. IREENA SEHATI



Wahyudi

Direktur

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Klausul dalam SSUK	Pengaturan dalam SSKK
5. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Nama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jalan Pendidikan No 19A Mataram Telepon : (0370) 632593 Website : www.dikbud.ntbprov.go.id Faksimili : (0370) 632593 e-mail : dikbud@ntbprov.go.id Penyedia : Nama : CV. IREENA SEHATI Alamat : Jl. Rengganis Raya BTN Taman Anggrek Blok D.09 terong bawah Telepon : - Website : - Faksimili : - e-mail : -
6. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : LALU SUCANDRA WIBAWA, S.T Untuk Penyedia : WAHYUDI Tim Pengawas (sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak) : -
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada 9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak;
13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Belanja Bahan Pembangunan Ruang UKS SMAN 1 LENEK, selama : 57 (lima puluh tujuh) hari kalender;
18. Inspeksi Pabrikasi	18.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan : Tidak 18.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada: - Hari : - - Tanggal : - - Ruang Lingkup : -

19. Pengepakan	19.1 Tujuan Pengiriman atau Tujuan Akhir adalah sesuai lokasi pekerjaan;
	19.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : -
20. Pengiriman	20.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Surat jalan pengantaran Barang Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
21. Asuransi	21.1 Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : Tidak ada 21.2 Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : Tidak ada 21.3 Penerima manfaat : Tidak ada
22. Transportasi	22.1 Tempat Tujuan Pengiriman : SMA NEGERI 1 LENEK 22.2 Alamat Tempat Tujuan Akhir : Jl. Dane Rahil Lenek Daya, Lenek Daya, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat
24. Pemeriksaan dan Pengujian	24.2 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Fasilitator teknik dan tim Pelaksana Swakelola pada Satuan Pendidikan Bersama dengan Penyedia 24.3 Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: 1. Pemeriksaan Jumlah barang sesuai dengan uraian pada Surat Pesanan (Kontrak) 24.5 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Laboratorium (apabila ada) uji sampel.
27. Peristiwa Kompensasi	Penyedia dapat memperoleh kompensasi : Tidak ada
28. Perpanjangan Waktu	28.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat setelah Penyedia meminta perpanjangan;
29. Pemberian Kesempatan	29.3 pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
30. Serah Terima Barang	30.2 Serah terima dilakukan pada : Tempat Tujuan Pengiriman;
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	37.1.j Batas waktu penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1.a Batas waktu maksimum penundaan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender. 38.1.b Batas waktu maksimum untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran selama 7 (tujuh) hari kalender.
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	40.2.e Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: -
45. Penanggungan dan Risiko	45.4 _____ hari kalender.

48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1 Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : YA Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : YA
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain : -
50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	50.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak ada
56. Kepemilikan Dokumen	56.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: -
59. Pembayaran	59.1 Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat tidak diberikan uang muka. 59.2 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan sebagai berikut: a). Termin ke-1: sebesar 30% dari harga Kontrak, untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa dropping (pengiriman) material/barang minimal senilai 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak, yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan/serah terima barang/material; Termin-1 = $(30\% \times \text{Rp.187.605.170,-})$ Termin-1 = Rp.39.397.085,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) b). Termin ke-2: sebesar 45% dari harga Kontrak, untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa dropping material/barang dengan nilai akumulasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Kontrak, yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan/serah terima barang/material; Termin-2 = $(45\% \times \text{Rp.187.605.170,-})$ Termin-2 = Rp.59.095.628,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) c). Termin ke-3: sebesar 25% dari harga Kontrak, untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa dropping material/barang dengan nilai akumulasi sebesar 100% (serratus persen) dari nilai Kontrak, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang/material. Termin-3 = $(25\% \times \text{Rp.187.605.170,-})$ Termin-3 = Rp.32.830.904,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) 59.3 Sanksi Finansial

		a. Ganti Rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan adalah senilai dengan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka. b. Denda Keterlambatan Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1). 1% (satu persimil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: 1). Sesuai dengan bagian kontrak yang belum diselesaikan
62.	Penyesuaian Harga	62.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga : Tidak
69.	Penyelesaian Perselisihan	69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Mataram

untuk dan atas nama penyedia
Pemerintah Daerah Provinsi NTB
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


LALU SUCANDRA WIBAWA, S.T
NIP. 19770320 200212 1 010

untuk dan atas nama penyedia
CV. IREENA SEHATI

 
CV. IREENA SEHATI

WAHYUDI
Direktur



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp/Fax. (0370) 632593 Mataram
Situs resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : dikbud@ntbprov.go.id

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : **Belanja Bahan Rehabilitasi
Ruang UKS SMA IT NABIL HASYIM AL HASYMYAH (BU)**

NOMOR DAN TANGGAL SP : 639/027.2/SP.BU/PSMA-
Dikbud/2024, TANGGAL 6 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Sucandra Wibawa, ST.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang SMA
Alamat : Jl. Pendidikan No.19 A Mataram - Kota Mataram - NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Hj. Murni Wiasih
Jabatan : Direktur CV. MUHSAN JAYA
Alamat : JL. LAZIO NO. 111 PURI MENINTING BATULAYAR LOMBOK BARAT - NTB

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PX3-P2410-10816760

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3799003002-PX3-220311922 Bata Merah	2000.0	Rp 888,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 1.776.000,00
1532001001-PX3-225303357 Kerikil beton (maks.1/2)	3.0	Rp 416.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 1.248.000,00
1531001002-PX3-220312231 pasir pasang	3.0	Rp 888.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 2.664.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1531001001-PX3-220312519 Pasir Beton	2.0	Rp 249.700,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 499.400,00
3110009000-PX3-220313252 Papan Kayu Begisting	7.0	Rp 51.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 357.000,00
3141002003-PX3-220314363 Multipleks 120 x 240 x 9 mm	3.0	Rp 104.300,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 312.900,00
0325009999-PX3-220314730 Bambu Cerucuk panjang 4 m	14.0	Rp 22.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 310.800,00
3110002999-PX3-225312010 Kayu balok 4/6 Kelas III (ikat)	2.0	Rp 191.800,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 383.600,00
3744001001-PX3-220315092 Semen	125.0	Rp 73.800,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 9.225.000,00
3744001002-PX3-220316876 Semen Warna	112.0	Rp 20.500,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 2.296.000,00
3711201004-PX3-220315634 Kaca Polos 5 mm	3.0	Rp 179.800,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 539.400,00
4299202001-PX3-220343115 Engsel Jendela	8.0	Rp 9.900,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 79.200,00
4299906000-PX3-220343011 Engsel Pintu	7.0	Rp 12.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 85.400,00
4299906000-PX3-220342709 Grendel Kecil	4.0	Rp 12.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 48.800,00
4299906000-PX3-220342870 Grendel Besar	3.0	Rp 16.600,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 49.800,00
4299202999-PX3-220350990 Hak angin	8.0	Rp 6.900,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 55.200,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3417012014-PX3-225412849 Sealant	1.0	Rp 55.500,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 55.500,00
4299201004-PX3-225412824 Kunci Silinder	1.0	Rp 149.800,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 149.800,00
3870202999-PX3-225421169 Kusen Pintu Type P1 (Aluminium 4inch, Brown)	1.0	Rp 1.731.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 1.731.000,00
3160002023-PX3-225421187 Daun Pintu Panel Tunggal (Kayu Klas II)	1.0	Rp 2.424.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 2.424.000,00
4219098002-PX3-225421093 Kusen Jendela Type J3 (Aluminium 4inch, Brown)	2.0	Rp 2.309.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 4.618.000,00
4219098002-PX3-225421019 Daun Jendela Kaca Type J3 (Aluminium, Brown)	2.0	Rp 465.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 930.000,00
4212004000-PX3-220356956 Pintu Aluminium KM/WC	1.0	Rp 850.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 850.000,00
4212003000-PX3-225421172 Kusen Ventilasi Type V2 (Aluminium 4inch, Brown)	1.0	Rp 730.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 730.000,00
4299201013-PX3-225412779 Handle Pintu	4.0	Rp 63.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 252.800,00
4212008000-PX3-225412755 Teralis Jendela	3.0	Rp 749.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 2.247.000,00
3812101999-PX3-225412745 Handrail stainless 2inch	16.0	Rp 194.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 3.107.200,00
4299201004-PX3-225412803 Kunci Tanam Pintu	1.0	Rp 125.400,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 125.400,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3214902005-PX3-220369853 List plafond PVC	44.0	Rp 18.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 800.800,00
54129-PX3-220369699 Plafond PVC	4.0	Rp 1.332.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 5.328.000,00
4112205999-PX3-220340566 Hollow Galvalum 4x2 cm	19.0	Rp 39.900,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 758.100,00
4112205999-PX3-220340501 Hollow Galvalum 4x4 cm	11.0	Rp 46.600,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 512.600,00
3870203999-PX3-225405547 Wall Angle	14.0	Rp 13.300,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 186.200,00
4124104002-PX3-220340927 Kawat Ikat Beton	6.0	Rp 27.700,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 166.200,00
3791001002-PX3-220341541 Amplas	5.0	Rp 5.700,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 28.500,00
3511002012-PX3-225190451 Cat Kayu Mutu Menengah (Gln/4kg)	2.0	Rp 297.400,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 594.800,00
3511002010-PX3-220341191 Cat Dasar Kayu	5.0	Rp 42.800,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 214.000,00
3549007003-PX3-225405645 Waterproofing mortar	7.0	Rp 439.500,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 3.076.500,00
3511098000-PX3-220341038 Meni Kayu	5.0	Rp 31.500,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 157.500,00
3338006000-PX3-225405617 Minyak bekisting	10.0	Rp 14.400,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 144.000,00
3440003002-PX3-225190415 THINNER A	1.0	Rp 30.500,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 30.500,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4294401003-PX3-225412733 Paku Beton 1inch	4.0	Rp 27.750,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 111.000,00
4294401003-PX3-220352168 Paku 5 cm - 12 cm	7.0	Rp 25.500,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 178.500,00
4294401014-PX3-225405743 Skrup / Piles 2,0 C	1000.0	Rp 166,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 166.000,00
4294401014-PX3-225405668 Skrup / Piles 5,0 Cm	500.0	Rp 166,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 83.000,00
3632007000-PX3-220354816 Isolasi	2.0	Rp 9.400,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 18.800,00
4634002004-PX3-220370118 Kabel NYM 2 x 1,5 mm	53.0	Rp 11.900,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 630.700,00
4634002004-PX3-225311889 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	12.0	Rp 17.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 206.400,00
4634002004-PX3-220354344 Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	52.0	Rp 22.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 1.154.400,00
4651002001-PX3-225303184 Lampu SL LED 14,5 watt	2.0	Rp 46.600,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 93.200,00
4651002001-PX3-225303069 Lampu RMI TL 2 x 18 watt (Grille)	4.0	Rp 397.300,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 1.589.200,00
3722201002-PX3-225312459 Cassing Lampu downlight	2.0	Rp 61.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 122.000,00
3632007000-PX3-220355015 Mangkok Listrik	8.0	Rp 4.900,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 39.200,00
3632007000-PX3-220353886 Pipa Listrik 5/8 inc	31.0	Rp 12.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 378.200,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4621202002-PX3-225311475 MCB 6 A	3.0	Rp 53.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 159.600,00
4621206003-PX3-225311551 Saklar Ganda	3.0	Rp 25.500,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 76.500,00
4621206003-PX3-220356169 Saklar Tunggal	3.0	Rp 21.600,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 64.800,00
4621301001-PX3-225405854 Box MCB isi 3	1.0	Rp 6.600,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 6.600,00
4621206003-PX3-220355981 Stop Kontak	3.0	Rp 22.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 66.600,00
4621206003-PX3-225405802 Stop Kontak AC	1.0	Rp 44.400,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 44.400,00
3632007000-PX3-220354650 Tee Doos	10.0	Rp 6.100,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 61.000,00
4621207004-PX3-220355458 Fitting	5.0	Rp 6.100,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 30.500,00
4651002001-PX3-225412868 Lampu SL LED 10 watt A1	5.0	Rp 6.100,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 30.500,00
3755097007-PX3-225417589 Closet duduk	1.0	Rp 3.052.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 3.052.000,00
3632017000-PX3-225417603 Flexible Hose	1.0	Rp 49.900,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 49.900,00
4123998000-PX3-225417644 Saringan Air Besi	2.0	Rp 58.600,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 117.200,00
3632007000-PX3-225417625 Pipa PVC 3/4 inch Type AW	8.0	Rp 39.900,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 319.200,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3632007000-PX3-220362143 Pipa PVC 3inch Type D	2.0	Rp 150.900,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 301.800,00
3632007000-PX3-220362444 Pipa PVC 4inch Type D	2.0	Rp 204.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 408.400,00
3721001003-PX3-225417554 Washtafel Gantung	1.0	Rp 444.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 444.000,00
3721001003-PX3-225417536 Shifon (water drain) Washtafel	1.0	Rp 194.200,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 194.200,00
4291102002-PX3-225417508 Kran washtafel	1.0	Rp 249.700,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 249.700,00
4221002001-PX3-225421268 Septictank Bio Filter	1.0	Rp 6.451.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 6.451.000,00
4391205999-PX3-225425369 AC Wall Mounted, 1,5 PK, Sharp	1.0	Rp 6.105.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 6.105.000,00
3755001003-PX3-225421303 Sumur Resapan Buis Beton	1.0	Rp 1.276.000,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 1.276.000,00
3711600001-PX3-225417495 Cermin Frameless 60x80 cm	1.0	Rp 417.300,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 417.300,00
3511006005-PX3-225190373 Plamir kayu A	4.0	Rp 439.500,00	Rp 0,00	18 Desember 2024	Rp 1.758.000,00
TOTAL					Rp 75,603,700

TERBILANG : Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (18 Desember 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

d. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

1. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (18 Desember 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

1. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

1. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada 18 Desember 2024

1. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

1. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

1. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

1. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

1. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

1. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

1. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat

dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

1. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan (dibuktikan dengan berita acara serah terima);
 2. Diberikan uang muka sebesar 30% dari total harga pesanan;
 3. pembayaran dilakukan dengan cara Termin, yaitu termin pertama 50% dan termin kedua 50% dari total harga pesanan; dan
 4. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

1. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

1. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (tujuh) 7 hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (Tujuh) 7 kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
1. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

1. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

1. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

1. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

1. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


Lalu Sucandra Wibawa, ST.
PPK Bidang PSMA

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. MUHSAN JAYA



Hj. Murni Wiasih
Direktur



SB No. : 2708816

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12570, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kpi@videi-insurance.co.id

JAMINAN UANG MUKA

No. Jaminan : 38.92.02.0634.11.24 Nilai : Rp 22.681.110,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. MUHSAN JAYA**
Alamat: Jl. Lazio No. 111 Puri Meninting Batulayar Lombok Barat-NTB
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Alamat: Jalan Catur Warga No. 29 E 8 Mataram-NTB, Telp. (0370) 7508050, Fax. (0370) 7508050, Email: mataram@videi-insurance.co.id, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada :
- Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Alamat: Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram, Kota Mataram-NTB
sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp 22.681.110,00**
terbilang : (Dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan :
Belanja Bahan Rehabilitasi Ruang UKS SMA IT NABIL HASYIM AL HASYMYAH
yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dari PENERIMA JAMINAN No:
639/027.2/SP.BU/PSMA-Dikbud/2024 Tanggal **06 November 2024**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **43** (Empat Puluh Tiga) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **06 November 2024** sampai dengan tanggal **18 Desember 2024**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak - hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat - lambatnnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 06 November 2024

TERJAMIN
CV. MUHSAN JAYA

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI


CV. MUHSAN JAYA
DIREKTOR & SUPPLIER
KUTUBAHARU

HJ. MURNI WIASIH
Direktur




METERAI TEMPEL
070EALX432711131
NUR LAILY, S.Sos
Pimpinan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19A Mataram Telp (0370) 632593
website : www.dikbud.ntbprov.go.id e-mail : dikbud@ntbprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP
: 027/008/PK/Dikbud/2023 tanggal 21 Juli
2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Sucandra Wibawa, ST.
Jabatan : PPK Bidang Pendidikan Khusus
Alamat : Jl. Pendidikan No. 19A Mataram & - Kota Mataram - NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Sabilirrosyad
Jabatan : Direktur CV. Limarasa
Alamat : Jalan Giok I BTN PBSA Belencong Blok L No 8 RT 005 RW 001

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET MPO-P2307-6512076

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3814004001-MPO-151519077 LEMARI PAKAIAN	1.0	IDR	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00	21 September 2023	Rp 3.000.000,00
3814002002-MPO-151521758 MEJA KURSI RIAS DAN CERMIN	1.0	IDR	Rp 2.600.000,00	Rp 0,00	21 September 2023	Rp 2.600.000,00
3811201002-MPO-151525209 MEJA DAN KURSI MAKAN	1.0	IDR	Rp 6.700.000,00	Rp 0,00	21 September 2023	Rp 6.700.000,00
3814011999-MPO-151528513 TEMPAT TIDUR	1.0	IDR	Rp 2.400.000,00	Rp 0,00	21 September 2023	Rp 2.400.000,00
4112205001-MPO-151530872 MEJA DAPUR	1.0	IDR	Rp 3.900.000,00	Rp 0,00	21 September 2023	Rp 3.900.000,00
3814011999-MPO-151801407 MEJA SETRIKA	1.0	IDR	Rp 1.900.000,00	Rp 0,00	21 September 2023	Rp 1.900.000,00
3814099999-MPO-151820748 MEJA DAN KURSI GURU	1.0	IDR	Rp 2.000.000,00	Rp 0,00	21 September 2023	Rp 2.000.000,00

TERBILANG : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

SLB AR-RIZKY PAJO - Kabupaten Dompu - NTB

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 21 September 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja.

6. Harga

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya

perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) empat belas kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan

sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 21 Juli 2023 sampai dengan 21 September 2023 (63 hari kalender)

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Lalu Sucandra Wibawa, ST.
PPK Bidang Pendidikan Khusus

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. Limarasa



Sabilirrosyad
Direktur

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 21 Juli 2023 sampai dengan 21 September 2023 (63 hari kalender)

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Lalu Sucandra Wibawa, ST.
PPK Bidang Pendidikan Khusus

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. Limarasa



Sabilirrosyad
Direktur